

Pengaturan Pengelolaan Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia Serta Implementasinya oleh CV. Master Laundry di Kabupaten Bandung.

Fariz Nurjulianto^{*}, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fariznj50@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract. Abstract. Every business that produces hazardous and toxic waste (B3) is obliged to carry out waste management, either independently or by using the services of other parties, and must have a license. CV Master Laundry in Bandung Regency is involved in managing hazardous and toxic waste independently without a license, violating the Hazardous and Toxic Substances (B3) Waste Management Law, PP on Hazardous and Toxic Substances (B3) Waste Management, and Bandung Regency Regional Regulation (Perda) No. 2/2018 on Hazardous and Toxic Substances (B3) Waste Management. This research aims to understand the regulation of B3 liquid waste management in Indonesia related to Bandung Regency Regional Regulation No. 2/2018 and its implementation by CV Master Laundry in Bandung Regency. The research method used is a normative juridical approach with a literature study, descriptive analytical in nature. The results show that every business must manage hazardous and toxic waste by reducing, storing, collecting, transporting, utilizing, processing, and/or stockpiling, and must have a hazardous and toxic waste management license. CV. Master Laundry in Bandung Regency, despite conducting hazardous waste treatment, does not have a license in accordance with the regulations. This violation may be subject to administrative law enforcement and environmental crime in accordance with Bandung Regency Regional Regulation No. 2/2018.

Keywords: *Hazardous Liquid Waste, Hazardous Liquid Waste Management, CV Master Laundry.*

Abstrak. Setiap usaha yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah, baik mandiri maupun dengan menggunakan jasa pihak lain, dan harus memiliki perizinan. CV Master Laundry di Kabupaten Bandung terlibat dalam pengelolaan limbah B3 secara mandiri tanpa izin, melanggar UU Pengelolaan Limbah B3, PP Pengelolaan Limbah B3, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung No. 2/2018 tentang Pengelolaan Limbah B3. Penelitian ini bertujuan memahami regulasi pengelolaan limbah cair B3 di Indonesia terkait Perda Kabupaten Bandung No. 2/2018 dan implementasinya oleh CV. Master Laundry di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap usaha harus mengelola limbah B3 dengan kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan, serta harus memiliki perizinan pengelolaan limbah B3. CV. Master Laundry di Kabupaten Bandung, meskipun melakukan pengolahan limbah B3, tidak memiliki izin yang sesuai dengan peraturan. Pelanggaran ini dapat dikenakan penegakan hukum administratif dan pidana lingkungan hidup sesuai Perda Kabupaten Bandung No. 2/2018.

Kata Kunci: *Limbah Cair B3, Pengelolaan Limbah Cair B3, CV Master Laundry.*

A. Pendahuluan

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun kegiatan usaha lainnya, dimana masyarakat bermukim disana biasa didapati atau menghasilkan sampah, air buangan atau aktivitas lainnya yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan dampak bagi makhluk dan lingkungan disekitarnya, karena sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak dapat merusak lingkungan dan kesehatan makhluk hidup disekitarnya. Dilakukannya pengelolaan limbah B3 adalah upaya memenuhi amanat UUD NRI 1945, Untuk mendukung hal tersebut, maka dibuat suatu dasar hukum dalam pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 baik secara mandiri maupun dengan menggunakan jasa pengelolaan limbah B3 oleh pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mempunyai perizinan. CV Master Laundry salah satu usaha di Kabupaten Bandung melakukan pengelolaan limbah B3 secara mandiri tanpa mempunyai perizinan dan pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan UUPPLH, PP Pengelolaan Limbah B3, dan Perda Kab Bandung No. 2/2018 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Praktiknya masih terdapat perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bandung yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3, tetapi tidak melakukan pengelolaan limbah hasil produksi tersebut. Salah satu perusahaan tersebut yaitu CV. Master Laundry yang berkedudukan di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Yang berkegiatan di bidang garment washing dalam arti lain memproduksi celana jeans agar terlihat luntur dengan menggunakan bahan-bahan antara lain batu apung dan bahan kimia lainnya. Dalam kegiatan ini menghasilkan limbah B3.

Perihal penanganan Limbah B3 yang dilakukan oleh CV Master Laundry, perusahaan tersebut menghasilkan limbah cair yang seharusnya diolah menjadi padat. Hal demikian merupakan sebuah kewajaran mengingat limbah tersebut merupakan kategori limbah B3 yang semestinya melakukan penyimpanan Akan tetapi, CV. Master Laundry tidak mengindahkan prosedur tersebut dengan membuang pada halaman belakang pabrik usaha tersebut. Limbah B3 yang mencemari tanah dapat merembes ke dalam lapisan air tanah melalui proses infiltrasi. Ini berpotensi menyebabkan kontaminasi air tanah dapat mengancam kesehatan manusia. Dampak pencemaran tanah oleh limbah B3 dapat berlangsung dalam jangka panjang. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam limbah B3 dapat bertahan lama di tanah. Ini dapat menyebabkan akumulasi toksin dalam tanaman, hewan, dan manusia yang bergantung pada tanah tersebut.

Sebagaimana telah diketahui, CV. Master Laundry berkedudukan di Kabupaten Bandung, dengan demikian berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada daerah kabupaten bandung. Salah satunya adalah Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3[Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Perda Kabupaten BandungNo. 2 Tahun 2018 tentang Pengolahan Limbah B3). Pasal 5 ayat (1) Perda Kab. Bandung Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan]. Kemudian, CV Master Laundry tidak melakukan pengelolaan dengan baik hanya dengan menyimpan limbah produksi ke halaman belakang belakang pabrik, hal tersebut menjadikan penumpukan hampir 2 tahun sehingga menumpuk hingga 2meter. Sedangkan pada aturannya pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 tidak diperbolehkan untuk melakukan pencampuran terhadap limbah B3 yang telah disimpannya sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 2 Tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan pengelolaan limbah cair bahan berbahaya dan beracun di Indonesia yang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan implementasinya oleh CV. Master Laundry Di Kabupaten Bandung serta Penegakan Hukum Terhadap CV. Master Laundry yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah cair bahan berbahaya dan beracun dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah B3.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, metode dan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta analisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Bahan Berbahaya dan Beracun atau yang biasa disingkat B3 ialah sisa-sisa suatu usaha atau kegiatan seperti proses produksi baik yang dihasilkan dari Rumah Tangga, Industri, pertambangan, kesehatan dan lain-lain. Yang termasuk dalam limbah B3 yaitu bahan baku yang berbahaya dan beracun (gas, padatan, debu maupun cairan) yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah berkurang nilai gunanya atau rusak, sisa kemasan-kemasan, tumpahan minyak, oli, bensin, sisa proses industri maupun rumah tangga, dan lain sebagainya. Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut berupa gas dan debu, cair atau padat. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Klasifikasi limbah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP 101 tahun 2014). Limbah B3 dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu limbah dari sumber spesifik. Limbah B3 ini merupakan sisa proses suatu industri kegiatan tertentu, limbah dari sumber yang tidak spesifik. Untuk limbah B3 ini berasal bukan dari proses utamanya, misalnya dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor, korosi, pelarut perak, pengemasan dan lain-lain, serta limbah B3 dari bahan kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Limbah jenis ini tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, sehingga memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Selain berdasarkan sumber, limbah B3 dibedakan atas jenis buangan yaitu: Buangan radioaktif, buangan yang mengemisikan radioaktif berbahaya, persisten untuk periode waktu yang lama. Buangan bahan kimia, umumnya digolongkan lagi menjadi synthetic organics, anorganik logam, garam-garam, asam dan basa, flammable dan explosive. Buangan biological, dengan sumber utama: rumah sakit, penelitian biologi. Sifat terpenting sumber ini menyebabkan sakit pada mahluk hidup dan menghasilkan toxin

Terhadap pengelolaan limbah B3 perlu ditangani dengan baik dan benar dapat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan, manusia, serta mahluk hidup lainnya. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan secara sistematis dan tepat dibutuhkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Berdasarkan UUPPLH setiap orang maupun badan usaha yang menghasilkan atau menimbulkan limbah B3, dia wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Tapi, apabila perusahaan tersebut tidak sanggup untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 nya. UUPPLH memberikan pilihan lain kerjasama dengan perusahaan lain yang menyediakan jasa pengelolaan limbah B3. Disebutkan bahwa ketika perusahaan akan melakukan pengelolaan limbah B3 nya secara mandiri yang pertama harus dipenuhi perizinan pengelolaan limbah B3. Selanjutnya ketika perusahaan sudah mendapatkan izin untuk melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut, PP diatas juga mengatur bahwa ada beberapa tahap yang ditentukan ketika dia sudah mulai melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 sesuai Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

Pengurangan Limbah B3 merupakan kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3. 22. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. 24. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan limbah B3 tersebut wajib mempunyai perizinan pengelolaan limbah B3.

Khususnya di Kabupaten Bandung, pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam dalam Pasal 2 Perda Kab. Bandung No. 2/2012 menyebutkan Pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi: Penyimpanan Limbah B3; dan Pengumpulan Limbah B3. Ketentuan ini dapat dimaknai setiap usaha dan/atau kegiatan di wilayah kabupaten Bandung, jika usahanya menghasilkan limbah B3, hanya dapat melaksanakan pengelolaan limbah B3-nya yang meliputi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. Kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan oleh usaha secara mandiri wajib mempunyai perizinan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 terlebih dahulu.

Jika perusahaan tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3. Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perda Kab. Bandung No. 2/2018.

Limbah B3 yang dihasilkan oleh CV. Master Laundry setelah proses produksi ialah limbah cair B3 secara karakteristik memiliki sifat infeksius, yakni dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan jika dikonsumsi dapat mengancam kesehatan manusia. Karakteristik utama limbah B3 yang paling dikenal adalah toxic waste karena sifatnya yang beracun. Dapat mengakibatkan keracunan jika terpapar dalam jumlah yang cukup tinggi. Selain itu, limbah beracun juga dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Sebelum melakukan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, yang menyebutkan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin dari menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Merujuk pada peraturan terbaru yakni PP No. 101 tahun 2014 yang sebelumnya menggunakan kata “izin” diubah menjadi “persetujuan” yang selanjutnya disebut dengan “perizinan”. Perizinan tersebut juga diatur pada Pasal 344 PP No. 101 tahun 2014 disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 wajib memiliki: Persetujuan Lingkungan; dan Perizinan Berusaha. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa materi pengaturan limbah B3 sudah sangat jelas, tegas dan tidak multi penafsiran, tuntas dan adil bagi semua orang.

Namun fakta dilapangannya CV Master Laundry yang sudah mengantongi izin lingkungan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan tidak mengolah Limbah cair B3 terlebih dahulu 2 tahun. CV Master Laundry tidak memiliki izin resmi untuk pengelolaan Limbah B3.oleh karena itu perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan pengelolaan Limbah B3. CV Master Laundry juga dicurigai merekayasa laporan pengelolaan Limbah B3 dalam kurun waktu 2 tahun. Yang seharusnya jika sudah memiliki IPAL, dapat memanfaatkan mesin tersebut untuk pengolahan Limbah B3. Limbah B3 sisa hasil produksi tersebut dikelola terlebih dahulu. Perusahaan tersebut tidak melakukan pengelolaan Limbah melainkan dibuang begitu

saja di lahan kosong. Perusahaan melakukan hal tersebut agar tidak terdeteksi pengawas yang berwenang. Disamping sisa-sisa produksi tidak terurai maksimal, pengeringan limbah B3 dilakukan manual menggunakan panas matahari dan pembuangannya tak melibatkan pihak ketiga

Penulis menilai murni ada kelalaian dari pihak CV Master Laundry terkait dengan pengelolaan Limbah cair B3, sudah memiliki izin lingkungan dan IPAL. Namun tidak dipergunakan dengan semestinya. Serta adanya rekayasa laporan pengelolaan Limbah B3 kepada pihak DLH kab. Bandung selaku instansi pengawas. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 sudah diatur pada Pasal 1 ayat 23 UUPPLH menyebutkan pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Pengertian tersebut diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Proses pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengurangan yang diatas ialah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Proses pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan yang dimaksud diatas ialah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya. Proses pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan yang dimaksud diatas ialah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3. Proses pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan yang dimaksud diatas ialah Limbah B3 yang telah disimpan dengan aman akan diangkut oleh pihak ketiga yakni Pengangkut Limbah B3. Pengangkut Limbah B3 yang dimaksud diatas adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3. Proses pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan yang dimaksud diatas ialah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Proses pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan yang dimaksud diatas ialah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Sedangkan Dumping (Pembuangan) memiliki arti sebagai kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Menurut peraturan terbaru yang dimuat pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pengelolaan Limbah B3 tidak banyak yang diubah masih mengacu pada PP No. 101 tahun 2014.

Namun dalam praktiknya CV Master Laundry tidak melakukan proses pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 guna mengurangi sifat berbahaya dan atau sifat beracun yang terkandung dalam Limbah B3 yang dihasilkannya. Serta tidak melakukan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 untuk diserahkan kepada pengusaha yang melakukan pengangkutan Limbah B3. Setiap kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki izin masing-masing seperti yang diatur dalam PP No.11 Tahun 2014 yang diantaranya izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3, izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3, izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3, izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3, izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Faktanya, Mengenai laporan tahunan yang diterima pihak DLH kab. Bandung. Perusahaan itu merekayasa laporan pengelolaan Limbah B3. Fakta dilapangan berbicara lain, CV Master Laundry menghasilkan limbah B3 cair setelah proses pencucian denim. Sisa-sisa hasil pencucian tersebut menjadi Limbah cair B3 tidak diolah dahulu menjadi limbah padat. Melainkan pihak perusahaan langsung mengeringkan secara manual di lahan yang kosong. Pengeringan Limbah cair B3 itu dilakukan secara manual di bawah panas terik matahari sehingga menyebabkan limbah B3 yang berawal cair hingga kemudian memadat di halaman

perusahaan tersebut. Pembuangan limbah B3 ke lingkungan ini dilakukan sejak tahun 2020.

Penulis berpendapat, jika CV Master Laundry tidak memiliki perizinan pengelolaan Limbah B3, maka perusahaan tersebut wajib menyerahkan kepada pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain daripada itu mengenai penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3. Setidaknya melakukan penyimpanan Limbah B3 ditempat yang aman dan sesuai dengan ketentuannya, sebelum diangkut menuju pihak ketiga selaku pengelola Limbah B3 yang berizin.

Pasal 60 UUPPLH mengatur pelarangan bagi setiap orang yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah. Selanjutnya di Pasal 175 PP No. 101 tahun 2014 mengatur mengenai larangan dumping, yang menyebutkan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sehingga jelas di sini bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan dumping limbah harus disertai dengan izin. Izin tersebut akan terbit apabila seseorang yang hendak melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup telah memenuhi prosedur-prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu izin.

CV Master Laundry menghasilkan limbah B3 cair setelah proses pencucian denim dengan menggunakan bahan kimia. Perusahaan tsb tidak mengolah dahulu, melainkan pihak perusahaan langsung membuangnya dengan sengaja ke lahan kosong. Limbah B3 cair tsb dibiarkan kering di bawah terik matahari dan hujan sehingga mengering kemudian memadat. Pembuangan limbah B3 ke lingkungan ini dilakukan sejak tahun 2020. Butuh waktu 2 tahun hingga keluhan pertama warga sekitar datang. Hanya sedikit ketentuan yang diikuti oleh CV Master Laundry, dan masih banyak yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan Limbah B3. Seperti ketentuan tentang larangan melakukan dumping yang dijelaskan diatas. Serta ketentuan larangan tidak melakukan pengelolaan Limbah B3. Atas perbuatannya tersebut CV Master Laundry melakukan yang seharusnya tidak dilakukan.

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang, dan bagi yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PPLH. Demikian juga bagi yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan dapat dikenakan Pasal 103 UU PPLH serta yang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkunganhidup tanpa izin diancam Pasal 104 UU PPLH.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas. Peneliti menarik beberapa simpulan. Pengaturan pengelolaan limbah cair bahan berbahaya dan beracun di Indonesia yang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan diwajibkan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, dengan melakukan kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3. apabila suatu usaha dan atau kegiatan memilih untuk mengolah limbah B3 nya sendiri maka diwajibkan mempunyai izin pengolahan limbah B3. Implementasinya oleh CV. Master Laundry Di Kabupaten Bandung yaitu mengolah limbah B3 nya sendiri namun tidak mempunyai izin pengolahan limbah B3, sehingga pengolahan limbah B3 juga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap CV. Master Laundry yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah cair bahan berbahaya dan beracun dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah B3 dapat dikenakan penegakan hukum administratif dan penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Penegakan hukum administratif sesuai Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, Pasal 250 PP 101/2014, dan Perda Kab. Bandung No. 2/2018 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 21, dan Pasal 32 bagi pelanggaran pengelolaan limbah B3. penegakan hukum pidana sesuai Pasal 103 dan 104 UUPPLH. Baik peraturan pemerintah maupun peraturan daerah kabupaten Bandung tidak mengatur mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggar limbah B3, sehingga merujuk kepada UUPPLH. Implementasinya terhadap CV Master Laundry baru dikenakan penegakan hukum administratif

berupa pemberhentian kegiatan usaha sementara dan sedang menunggu hasil laboratorium untuk membuktikan pencemaran berasal dari CV. Master Laundry:

Acknowledge

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya, Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel untuk SPeSIA yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Pendidikan sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung. Penghormatan terbesar peneliti berikan kepada kedua orangtua yaitu Bapak Tori Agus Sriwondo, dan Ibu Dra. Hj.Chuznijatul faaidah, M.Pd. yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil sehingga peneliti dapat melanjutkan menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya kepada kakak kandung peneliti yaitu Farhan april Nurcahyo, S.T., yang selalu memberikan bantuan kepada peneliti secara moril dan material selama perkuliahan dan juga memberikan sarannya pada saat pengerjaan skripsi hingga sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan untuk peneliti. Pada kesempatan kali ini, peneliti dengan segala hormat mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu Frency Siska, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, nasihat, saran, serta arahan kepada peneliti ditengah kesibukannya sehingga peneliti dapat melakukan penulisan skripsi hingga akhir.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- [3] Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- [4] Aulia Reta Faulina, "Pengertian Limbah B3, Kategori, Simbol, Karakteristik, dan Contohnya", solar industry, May 3, 2023
- [5] Absori, "Kebijakan Hukum Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3): Studi Implimentasi Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Salatiga", *Journal of Indonesian Law*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, Hlm. 93.
- [6] Bagus Syahid Fitatulloh Herdinata, "Penegakan Hukum Pidana Perkara Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang Masih dalam Proses Perpanjangan Izin", *Banua Law Review*, Vol. 3 No. 1, April 202, Hlm. 69.
- [7] Dias Rahmadanti, Rahayu Subekti, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 Di Kota Surakarta", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 2, Mei, 2022, Hlm. 441.
- [8] Sudaryono, 2014, dalam Anonym, "Pemerintah: Aturan Izin Pengelolaan Limbah B3 Sudah Jelas dan Tegas", *mkri.id*, Rabu, 23 April 2014.
- [9] Ukas dan Zuhdi Arman, "Hukum Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Wilayah Perbatasan Negara Di Kepulauan Riau", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2019, Hlm. 200.
- [10] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [11] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>